



GOVERNOR OF LAMPUNG

**GOVERNOR OF LAMPUNG
NUMBER : G/ 661 /B.IX/HK/2012**

ABOUT

**ESTABLISHMENT OF BURDEN OF LIABILITY TO
MR. HARUN SAPUTRA FOR LOSS OF AREA IN
INSPECTION PROVINCE OF LAMPUNG**

GOVERNOR OF LAMPUNG,

- Memorandum :**
1. Nota Dinas Inspektur Provinsi Lampung Nomor : 700/895.A/II.01/30/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Laporan Hasil Rapat Tim Pembinaan Evaluasi Disiplin PNS Pemerintah Provinsi Lampung dan Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus atas Penggunaan Uang Pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 oleh Sdr. HARUN SAPUTRA NIP. 19731011 1996031002, bendahara Gaji Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2010;
 2. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Saudara HARUN SAPUTRA tanggal 1 Agustus 2012.
- Menimbang :**
- a. bahwa akibat kelalaian dan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Saudara HARUN SAPUTRA, selaku Bendahara Gaji Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 menyebabkan adanya kerugian Daerah/Negara sebesar Rp. 77.675.000,00 (Tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk itu terhadap yang bersangkutan harus dikenakan Tuntutan Perbendaharaan;
 - b. bahwa atas perbuatan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas Saudara HARUN SAPUTRA menyatakan bertanggungjawab dan akan mengganti/melunasi dengan cara mengangsur sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;
 - c. bahwa meskipun Saudara HARUN SAPUTRA telah memberikan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak atas kekurangan kas/kerugian Daerah dimaksud, namun mengingat yang bersangkutan wajib mengembalikan uang tersebut kepada Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp. 77.675.000,00 (Tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Pembebanan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi terhadap yang bersangkutan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEPADA SAUDARA HARUN SAPUTRA ATAS KERUGIAN DAERAH PADA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membebaskan kepada Saudara HARUN SAPUTRA NIP.197310111996031002 Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Provinsi Lampung untuk mengganti kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada kas daerah sebesar Rp. 77.675.000,00 (Tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- KEDUA : Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib untuk diselesaikan oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu +8 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Pelaksanaar pelunasan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan cara pemotongan gaji yang bersangkutan sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas seluruhnya oleh Bendaharawan gaji Inspektorat Provinsi Lampung dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam hal kerugian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu telah terpenuhi, maka pemotongan gaji Saudara HARUN SAPUTRA sebagaimana dimaksud pada Diktum ketiga dihenutkan, dan apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh yang bersangkutan akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 14.9.2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Terbusan

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
9. Majelis TPTGR Provinsi Lampung di Telukbetung.
10. Yang bersangkutan